

Implikasi Poligami terhadap Kerukunan Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Moh. Nailor Ridho

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan

nailurridho@gmail.com

Kudrat Abdillah

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan

kudrat.abdillah@iainmadura.ac.id

Abstrak:

Permasalahan *poligami* yang ada di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, kepala keluarga (suami) melakukan praktek *poligami* tanpa sepengetahuan isteri. Dengan demikian, *poligami* tersebut membawa dampak negatif pada kerukunan antar keluarga. Misalnya, dampak negatif yang akan terjadi adalah pertengkaran, percekocokan dalam satu keluarga bahkan antar keluarga. Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, *pertama*, Apa saja motivasi dalam praktek *Poligami* di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, *kedua*, Bagaimana Implikasi *Poligami* terhadap Kerukunan antar Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dan metode kualitatif. Hasilnya: Motivasi dalam poligami yaitu: *Faktor Pekerjaan*, bekerja ke luar kota selama berhari-hari dengan tujuan untuk mencari nafkah. *Faktor Biologis atau Seksualitas Tinggi*, laki-laki memiliki kebutuhan seks yang tinggi. *Faktor Menstruasi*, isteri tidak bisa berhubungan badan ketika haid. *Faktor Masa Subur Wanita Terbatas*, isteri tidak bisa memberikan keturunan lagi karena sudah tidak subur. *Faktor Jumlah Keturunan*, suami yang menginginkan banyak keturunan. *Faktor Keturunan*, isteri tidak bisa mendapatkan keturunan/ mandul. Implikasi Poligami terhadap Kerukunan antar Keluarga, yaitu: *Dampak Psikologis Pada Isteri*, rasa kecewa, sakit hati, dan penyesalan. *Dampak Psikologis Pada Anak*, seperti kurangnya kasih sayang, berkurangnya waktu bersama orang tua terutama dengan ayah, dan tidak percaya kepada orang tua terutama ayah. *Dampak Kekerasan terhadap Perempuan*, seperti kekerasan fisik (menganiaya, memukul, menendang, dll) dan kekerasan non fisik (membentak, mengancam, dan memarahi). *Dampak Ekonomi Keluarga*, berkurangnya keuangan keluarga karena harus terbagi dengan keluarga lain guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. *Dampak Hukum*, perkawinan kedua dan seterusnya tidak tercatat di KUA.

Kata Kunci: Implikasi, Poligami, Kerukunan

Abstract:

The problem of polygamy in Pragaan District, Sumenep Regency, the head of the family (husband) practices polygamy without the knowledge of his wife. Thus, polygamy has a negative impact on harmony between families. For example, the negative impact that will occur is quarrels, squabbles within one family and even between families. There are two problems that become the main study in this study, first, What are the motivations for practicing polygamy in Pragaan District, Sumenep Regency, second, What are the Implications of Polygamy on Harmony between Families in Pragaan District, Sumenep Regency. This research is an empirical legal research, using a case study approach, and qualitative methods. The result: Motivation in polygamy, namely: Work factor, working out of town for days with the aim of earning a living. Biological Factors or High Sexuality, men have high sex needs. Menstrual factors, the wife can not have sex during menstruation. Factors of Limited Female Fertility Period, the wife cannot give birth anymore because she is not fertile. Factors Number of Offspring, husbands who want many offspring. Heredity factor, the wife can not get offspring / barren. Implications of Polygamy on Harmony between Families, namely: Psychological Impact on the Wife, feelings of disappointment, hurt, and regret. Psychological Impact on Children, such as lack of affection, reduced time with parents, especially with fathers, and distrust of parents, especially fathers. Impact of Violence against Women, such as physical violence (persecuting, hitting, kicking, etc.) and non-physical violence (screaming, threatening, and scolding). Family Economic Impact, the reduction of family finances because they have to be divided with other families to meet their daily needs. Legal impact, second marriage and so on are not recorded in the KUA.

Keywords: Implications, Polygamy, Harmony

Pendahuluan

Terbentuknya suatu ikatan keluarga diawali dari bertemunya dua insan dengan tujuan untuk menjalankan salah satu syariat agama yang dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan memiliki arti akad yang sangat kuat atau *Miqtsaqan Ghallidza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perintah tersebut merupakan ibadah.¹ Islam memandang perkawinan sebagai komitmen yang kokoh sejajar dengan komitmen antara Allah dengan para nabinya. Dalam Al-Qur'an, frase perjanjian yang kokoh (*Miqtsaqan Ghallidza*) hanya disebutkan tiga kali. *Pertama*, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi untuk menyampaikan risalah-Nya. Kedua, ketika Allah

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm.11.

menyuruh Bani Israil untuk bersumpah serta dihadapan-Nya. Ketiga, perkataan Miqtsaqan Ghallidza diungkapkan Allah untuk menyatakan ikatan perkawinan.²

Poligami menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini dua orang atau lebih dalam satu kurun waktu.³ Sementara itu, Ariij binti Abdurrahman menjelaskan bahwa poligami adalah suatu kejadian apabila seorang suami menikah dengan lebih dari satu orang isteri tapi tidak boleh melebihi dari empat orang isteri.⁴ Poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Dengan demikian, Surat An-Nisa ayat 3, membatasi Poligami hanya sampai empat orang saja. Sayyid Sabiq menjelaskan huruf (Waw) di dalam ayat tersebut berfungsi sebagai huruf pengganti. Maksudnya adalah, “nikahilah oleh kalian tiga orang perempuan sebagai pengganti dari dua perempuan, dan nikahilah empat sebagai pengganti dari tiga. Dengan kata lain jika dua orang perempuan tidak cukup bagimu, maka nikahilah tiga orang perempuan. Jika tiga orang belum cukup maka nikahilah empat orang perempuan. Bilangan di dalam ayat dihubungkan dengan huruf (Alif,Waw) menunjukkan penjumlahan adalah tidak benar karena Allah Swt menurunkan firman-Nya dalam sebaik-baiknya kaidah bahasa arab dan orang arab tidak pernah menyebutkan kata sembilan dengan cara mengucapkan dua, tiga dan empat.”⁵

Permasalahan poligami yang ada di Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep, dengan jumlah desa sebanyak 14 desa, jumlah penduduk laki-laki 31.982 orang dan perempuan 33.523 orang, beberapa kepala keluarga (suami) melakukan praktek poligami tanpa sepengetahuan isteri dan ada yang mendapat izin isteri untuk berpoligami. Realita praktek Poligami di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagian dilakukan tanpa sepengetahuan isteri. Dengan demikian, poligami tersebut membawa dampak negatif pada kerukunan antar keluarga. Misalnya, dampak negatif yang akan terjadi adalah pertengkaran, percekcoan dalam satu keluarga bahkan antar keluarga. Pertengkaran, percekcoan tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya nafkah dari suami yang bersifat lahir serta adanya kecemburuan atau ketidakpuasan pembagian hari untuk tinggal bersama (kebutuhan batin) baik isteri pertama atau isteri kedua.

² Hanny Ronosulistyo dkk, *Dialog Keluarga Menuju Surga* (Jakarta: pustaka Oasis, 2009) hlm.18-19 .

³ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006) hlm.542.

⁴ Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss, 2006) hlm.36.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm.349.

Jika demikian realita yang terjadi di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, maka pengaruh negatif poligami akan mempengaruhi kerukunan antar keluarga. Pengaruh seperti ini dapat menimbulkan ketidakrukunan di dalam satu keluarga. Bahkan, pengaruh negatif ini akan mempengaruhi kerabat dekat dan sanak famili dari kedua keluarga (antar keluarga). Contoh ketidakrukunan antar keluarga yang sering terjadi yaitu sikap keluarga yang kurang akur. Hal ini dikarenakan oleh ketidaksepahaman (perbedaan pendapat) antar orang tua, baik orang tua sendiri maupun mertua selaku orang yang sangat berpengaruh dalam masing-masing keluarga. Kondisi seperti ini secara berkesinambungan akan terus terjadi jika salah satu keluarga tetap pada pendiriannya.

Sehingga, konflik seperti ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Masyarakat merasa terganggu ketika pertengkaran atau percekocokan tidak dapat dielakkan. Kemudian, akibat yang lebih fatal lagi bisa diterima oleh keluarga berpoligami adalah menjadi bahan gunjingan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua konflik ini bersumber dari kepala keluarga (suami) yang melakukan praktek poligami, baik yang tanpa sepengetahuan isteri atau izin isteri. Dengan demikian, salah satu tujuan dari perkawinan yang seharusnya membawa kerukunan antar keluarga bahkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak tercapai.

Berdasarkan konteks penelitian yang di ungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut: Apa saja motivasi dalam praktek Poligami di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep? Bagaimana Implikasi Poligami terhadap Kerukunan dalam Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

Poligami Dalam Hukum Islam dan Positif

⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm.15-16.

Poligami merupakan dua penggalan kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Poli* atau *Polus* yang berarti banyak dan *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan (*Poligamein*) akan bermakna perkawinan yang memiliki banyak pasangan.⁷ Kesimpulannya, poligami ialah suatu ikatan pernikahan seorang laki-laki dengan banyak pasangan (perempuan) tetapi tidak lebih dari empat perempuan dalam satu kurun waktu.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 1: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 3 Ayat 2: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁸

Hukum Islam maupun hukum positif menyatakan bahwa praktek poligami diperbolehkan namun dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Syari'ah menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya berpoligami, yaitu: *Pertama*, Adanya keadilan bagi para isteri. Maksudnya keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku merata terhadap para isteri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik, dan masa menginap. *Kedua*, Mampu memberikan nafkah. Secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu isteri atau lebih dari satu isteri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada isteri.⁹

Sementara menurut Azni syarat Poligami yang terdapat pada Pasal 57 KHI menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Tampak pada pasal 57 KHI ini, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁷ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hlm.19.

⁸ Undang-Undang RI NOMOR 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017) hlm.2.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm.162-163.

Berkenaan dengan pasal 4 di atas, setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. *Kedua*, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan. Tampaknya alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari isterinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 UUP, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah: Adanya persetujuan dari isteri-isteri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah pada pasal 4 tersebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan akumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Masalah enggannya isteri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat pada pasal 57. Namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa isterinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, si isteri dapat menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik. Akibat tidak ada ukuran, perdebatan bisa terjadi dan isteri tetap tidak mau memberikan persetujuannya. Dalam kasus ini,

Pengadilan Agama dapat memberi penetapan keizinan tersebut. Tampak sekali posisi wanita sangat rendah.

Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, dari penjelasan di atas dapat menimbulkan bahwa Perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (isteri-isteri dan anak-anak), serta mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga isteri-isteri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai isteri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para isteri. Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.¹⁰

Motivasi, Implikasi, dan Substansi Poligami

Motivasi Poligami

Menurut Musdah Mulia, motivasi poligami salah satunya adalah untuk memenuhi Kebutuhan Seks yang tinggi Tinggi. Bagi mereka yang berpandangan bahwa libido menjadi sesuatu yang penting diberikan penyaluran secara baik melalui poligami. Karena mereka beranggapan bahwa soal yang satu ini adalah kenyataan hidup, merupakan naluri yang normal dan merupakan bawaan lahir. Namun, bagi mereka yang tidak setuju dengan poligami akan membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, serendah itukah iman pria muslim? masa iya, dirinya begitu sulitnya mengartikulasikan modal-modal iman dan ajaran Islam yang dimiliki? Mengapa seorang muslim, pemimpin keluarga, begitu tegarnya menahan berbagai godaan-godaan keburukan yang mungkin lebih dahsyat, akan tetapi justru mengontrol syahwat dan kelibidoannya, begitu lemah, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa kecuali ia harus berpoligami?

Sebuah perdebatan yang cukup menarik. Sebab Akan menggiring seseorang pada pengalaman sejatinya di atas ranjang. Yang seakan sebuah pertarungan kekuatan seks, antara pria sejati dan perempuan sejati, akan segera dimulai dan menjadi salah satu

¹⁰ Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press 2015) hlm.177-180.

ukuran siapa yang lebih tinggi, kuat dan tahan daya seksnya. Memang, ukuran seks tidak dapat diukur dengan cara meraba-raba. Perempuan tidak akan pernah merasakan volume seks laki-laki.

Menurut Yoyoh, kekuatan laki-laki melebihi kekuatan perempuan. Bagaimana jadinya dengan laki-laki yang memiliki kapasitas lebih kuat, lalu ditahan dan dihalang-halangi menikah, maka itu bisa merusak tatanan sosial. Pandangan di atas dapat dianggap representative atau tidak, namun suatu ungkapan polos dikemukakan oleh seorang perempuan, sah-sah saja diterima secara logis, meski tidak bersifat general, setidaknya sebagai kasus individual. Seorang ibu, yang tentu saja telah lama menyelami dunia seks, dan yang dialami adalah keperkasaan kaum Adam. Dari sini kemudian tersirat sebuah pesan bahwa dari pada zina (yang dipastikan haram), dari pada selingkuh (yang juga nyata-nyata dipastikan haram), dari pada jajan (yang juga dipastikan haram), dan dari pada merusak tatanan sosial, maka lebih baik diberikan peluang menyalurkan kelibidoan sang lelaki.

Sebuah pesan, yang menimbulkan kesan diskriminatif, meski memang dalam kasus-kasus tertentu, laki-laki harus diakui memiliki kekuatan seks yang lebih dari perempuan. Intinya, bahwa karena secara umum laki-laki memiliki sifat kejantanan yang bahkan mencapai tingkat kelibidoan, maka merupakan hal wajar jika membutuhkan penyaluran. Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa perbandingan usia nikah perempuan dengan laki-laki, dan masa gairah dan stamina laki-laki, yang menembus usia 70-80 tahun, menjadi faktor tersendiri bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu, poligami.¹¹

Menurut Murtadha Muthahhari, sebagian orang lainnya menisbahkan haid bulanan wanita dan ketidaksanggupannya untuk berhubungan seks selama itu, kecapaiannya setelah melahirkan dan pantangannya dari hubungan seks dan kesibukannya dalam menyusui serta membesarkan anak.¹² Kemudian, kaum pria juga menyukai pasangan yang muda, sedang kaum wanita dengan cepat menjadi tua dikalangan komunitas-komunitas primitif. Poligami memungkinkan mereka untuk mengasuh anak-anaknya lebih lama, dan oleh karena itu mengurangi frekuensi beranak tanpa menghalangi kecenderungan erotis dan kecenderungan memiliki keturunan yang lebih dari si pria.

¹¹ Musdah Mulia, *Poligami Siapa Takut* hlm.63.

¹² Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007) hlm.49.

Haid bulanan pada si wanita, sebagaimana juga kelesuannya sesudah melahirkan, menempatkan si wanita dan suami dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi tidak aman. si pria sedikit banyak cenderung untuk mencari seorang wanita lain.¹³ Ahsin menambahkan bahwa bahaya yang timbul selama melakukan *koitus* dengan perempuan yang sedang haid, baik bahaya psikis (kejiwaan) maupun fisik (badan), antar lain: Selama menstruasi, efisiensi, perhatian dan daya pengamatan menurun. Perasaan badan kurang enak selama menstruasi. Daya tahan tubuh terhadap infeksi berkurang. Tepatnya, selama menstruasi perempuan mengalami tekanan yang cukup berat sehingga nafsu untuk bersenggama berkurang. Selama menstruasi terjadi *congestion* (banyak darah berkumpul) pada organ genital (alat kelamin), menyebabkan kepekaan organ tersebut sehingga perempuan menjadi segan untuk melakukan *koitus*.¹⁴

Terjadinya menopause disebabkan oleh perubahan fungsi kedua ovary (indung telur). Indung telur berisi suplai telur. Jumlah telur sekitar 350.000 setiap ovary. Jumlah itu tidak bisa bertambah, malah berkurang setiap bulan. Pada masa pubertas *hormon estrogen* mulai diproduksi tubuh dan sejak itu telur-telur mulai matang secara bergiliran. Setiap bulan pasti ada telur yang matang dan akan dikeluarkan bersamaan dengan pendarahan (menstruasi, haid). *Menopause* merupakan pertanda bahwa telur-telur mulai habis, berarti berakhirnya masa-masa subur (*reproductive years*).¹⁵

Usia reproduktif wanita adalah salah satu bentuk pendorong terjadinya *poligami*. Dalam kasus tertentu, seorang wanita mungkin mencapai masa *menopause* sebelum melahirkan banyak anak atau setelah anak yang lebih tua meninggal. Hasrat pria untuk mempunyai anak serta ketidaksukaannya untuk menceraikan isteri yang pertama dan menjadi alasan untuk mengawini isteri kedua dan seterusnya.¹⁶

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering kali perbedaan dalam pendapatan atau gaji.¹⁷ Alternative lain untuk menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga berpoligami yaitu dengan mempunyai banyak isteri dan

¹³ Morteza Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, (Bandung : Pustaka, 1986) hlm.295.

¹⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah,2007) hlm.126.

¹⁵ Srikandi Waluyo & Budi Mahaendra Putra, *100 Questions dan Answers : Menopause atau Mati Haid*, (Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2010) hlm.6.

¹⁶ Muradha Muthahhari, *Duduk Perkara* hlm.50-51.

¹⁷ Freddy Picloor, *Monogamy Lebih Baik dari Poligami ?*, (Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2010) hlm.152.

banyak anak bisa menguntungkan pria secara ekonomis. Kaum pria biasa menyuruh para isteri dan anaknya bekerja sebagai budak dan sesekali menjual anaknya.¹⁸

Kepentingan mempunyai anak yang besar dan bertambahnya jumlah anggota keluarga merupakan faktor lain yang menjadi alasan terjadinya praktik poligami.

Seorang pria bisa sangat memungkinkan mendapatkan ribuan anak dari ratusan isteri.¹⁹

Menurut Neng Dara motivasi poligami adalah mencari variasi pengalaman seksual, kebosanan dalam hubungan suami isteri, mencari kesenangan. Dengan demikian, ada kecenderungan isteri kedua atau isteri berikutnya lebih muda, lebih bergairah, dan laki-laki itu mencari figur perempuan yang tidak dimiliki oleh isteri sebelumnya. Struktur masyarakat yang bercorak *feudal* juga turut andil menjadi faktor pendukung. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa pra-Islam (Jahiliyah), sekarangpun banyak perempuan atau keluarga perempuan yang menawarkan anaknya kepada hartawan dan bangsawan untuk dikawini semata-mata agar seorang terangkat status sosialnya oleh para lelaki yang memiliki status sosial lebih di masyarakat.²⁰

Menurut Abu Syukkoh beberapa motivasi orang melakukan poligami adalah karena mempunyai isteri mandul. Isteri mandul, padahal mempunyai anak itu merupakan tuntutan dan merupakan sesuatu yang sangat di dambakan bahkan di anjurkan oleh syara'. Terdapat cacat fisik atau kekurnagan pada kepribadian isrti sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami. Si isteri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisk ataupun psikis) yang menjadikan kahidupan suami kusut. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit di sertai oleh isterinya karena si isteri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. Oleh karena itu, ia membutuhkan isteri yang menemani dan merawatnya dalam bepergian yang lama.

Ingin menambah kesenangan karena kesehatanya prima dan kuat ekonominya. Faktor ini mengikuti tradisi. Dan, tradisi itu disamping dapat mendukung terpenuhinya keinginan laki-laki, juga meringankan beban atas wanita serta menghindarkannya dari kecemburuan baik dia itu sebagai isteri pertama maupun isteri kedua, apabila poligami ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah masyarkat. Dan tradisi bangsa Arab sendiri sudah mengakui poligami ini baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam.²¹

¹⁸ Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara* hlm.51.

¹⁹ Ibid. hlm.52.

²⁰ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan* hlm. 64.

²¹ Abdul Halim Abu Syukkoh, *Kebebasan Wanita Jilid 5*, (Jakarta : Gemma Insani Press,1998) hlm.390-395.

Implikasi Poligami

Implikasi atau Dampak yang timbul akibat praktek poligami, yakni: Dampak Psikologis Anak, Dampak Psikologis Pada Isteri, Dampak Kesehatan, Dampak Ekonomi Rumah Tangga, dan Dampak Hukum. Apabila keadaan tidak memaksa hendaklah poligami dihindarkan. Anak tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari ayah. Hal ini mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan bimbingan sepenuhnya.²² Husein Muhammad berpendapat bahwa dampak psikologis pada anak meliputi : Anak merasa kurang kasih sayang dan perhatian, dan tak jarang kondisi ini dapat menjadi faktor penyebab kenakalan anak. Mereka tidak memiliki pegangan hidup dari kedua orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak ada sandaran hidup dalam diri mereka. Memicu kerenggangan hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua, terutama pada ayah. Dapat menyebabkan kemerosotan pada moral anak, dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak. Memicu rasa benci anak kepada ayahnya sendiri, karena mereka merasa bahwa ibu yang disayanginya mengalami penghiyanatan dan disakiti oleh ayahnya.

Selain itu, Anak mulai tidak percaya dengan keluarganya, baik kepada orang tua maupun saudara-saudaranya. Anak mulai memberontak, dikarenakan tekanan pada kondisi keluarganya. Dampak Psikologis anak yang tidak diinginkan ini tentu saja menjadi pemicu kerenggangan hubungan anak dan ayah, bahkan tak jarang akan menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Dampak kekerasan pada anak ini akan berlanjut hingga menginjak usia dewasa. Anak merasa malu dan enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, hingga munculnya gangguan kepribadian anti-sosial. Anak mengalami penurunan pada nilai-nilai akademik, tidak berkeinginan sekolah, entah karena rasa malu ataupun rasa stres dan depresi yang dihadapinya.²³

Menurut Neng Dara Anak selalu menjadi korban bila satu kehidupan keluarga tak seimbang. Orang tua yang sering bertikai akan menghambat perkembangan kepribadian anak itu sendiri. Bisa jadi ibu yang selalu dibohongi dan dihianati akan bersekutu dengan anaknya melawan bapaknya. Selain itu, anak-anak dengan seorang ayah poligami akan terombang-ambing dalam menentukan kepada siapa mereka harus royal.

²² Turmudi Hudri dan Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh*, (Jakarta: Penebar Plus, 2010) hlm.133.

²³ KH.Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2020), hlm 95-97.

Bila konflik loyalitas terjadi, anak-anak sering bereaksi dengan mencoba melindungi secara berlebihan salah satu orang tua dengan mengabaikan kebutuhan untuk menyenangkan mereka, tapi lama-kelamaan bisa menjadi depresif. Bentuk stigma lain adalah tentang anak isteri tua dan anak isteri muda. Anak-anak dari isteri muda biasanya dianggap lebih lemah posisinya ketimbang anak-anak dari isteri pertama, terutama dalam pembagian harta gono-gini sepeninggal suaminya.²⁴

Sementara menurut Bungaran, kebanyakan orang tua yang berpoligami mulai jarang pulang dan berkumpul dengan keluarganya baik dengan isteri maupun dengan anak-anaknya. Sehingga banyak kasus yang ditemukan menjadikan keluarga tersebut merenggang dan tidak intim lagi. Dari sana muncul berbagai sikap anak yang *impactnya* dapat berbentuk memusuhi dan membenci ayahnya. Hal itu dapat terjadi baik dikarenakan hasutan ibunya maupun karena sebab sikap anak yang tumbuh dan kembang sendiri dengan melakukan tindakan protes atas perilaku ayahnya itu. Umumnya, anak yang ditemukan ketika diwawancarai bagaimana sikapnya terhadap ayah yang berpoligami ? hampir seluruhnya memberi reaksi yang memusuhi ayahnya dan kebanyakan anak-anak tersebut sangat berpihak kepada ibunya. Hal demikian mungkin lebih disebabkan karena anak-anak lebih banyak dan selalu dekat dengan ibunya.²⁵

Kemudian dampak terhadap isteri juga sering dirasakan. Di dorong oleh rasa cinta yang dalam dan setia pada suaminya. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta terhadap perempuan lain. Isteri merasa diri inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran dirinya tidak mampu memenuhi kepuasan biologis. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan terhadap keluarga. Hal ini menyebabkan kejiwaan dari seorang isteri terganggu.²⁶

Menurut Husein Muhammad, dampak psikologis pada isteri antara lain : Munculnya perasaan bersalah atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas pilihan suaminya untuk melakukan poligami diakibatkan ketidak mampuannya dan kegagalannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai isteri. Memicu rasa

²⁴ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm.74.

²⁵ Bungaran Antonius. S, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm.119-120.

²⁶ Turmudi Hudri dan Ferry Wong, *16 Kunci* hlm. 134.

ketidakadilan bagi sang isteri, karena suami kini harus membagi perasaan, harta, dan lainnya kepada wanita lain. Menjadi pemicu munculnya kasus-kasus KDRT, tak hanya pada isteri, namun juga bisa terhadap anak. Isteri merasa malu dengan lingkungan sekitar, sehingga sering menghindari aktivitas sosial di lingkungan masyarakat. Memicu rasa stres dan depresi berat bagi isteri yang belum siap menerima kondisi yang ada.²⁷

Bungaran berpendapat dampak psikis yang biasa dialami oleh perempuan dalam kehidupan poligami adalah kecenderungan suami untuk selalu berkata dusta terhadap isteri (perempuan).²⁸ Kemudian, Neng dara juga berpendapat bahwa tidak seorangpun perempuan atau isteri yang mau berbagi kasih sayang dan cintanya, sebagaimana laki-laki tidak menghendaki cintanya terkhianati isterinya. Poligami bagi isteri pertama secara kesehatan berdampak mengalami penurunan kepuasan hidup, kepuasan perkawinan. Gangguan jiwa yang berdampak pada kesehatan fisiknya, depresi, gangguan psikomatik, mudah mengalami kekecewaan, paranoid, merasa rendah diri, menjadi tidak berharga, lebih mudah mengalami stress dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. mereka pun mengalami masalah psikososial anak dan masalah ekonomi yang lebih besar.

Dalam pada itu, sering muncul stigma-stigma buruk yang harus dihadapi perempuan. Stigma tersebut, misalnya isteri pertama dianggap tidak mampu melayani kebutuhan suami sehingga suami kawin lagi. Isteri kedua dianggap sebagai perempuan penggoda. Banyak pihak menyalahkan kaum perempuan sebagai penyebab suami berpoligami. Pihak yang menyalahkan suami sebagai penyebab poligami relatif sedikit.²⁹

Sementara, menurut Khaeron Sirin masalah kejiwaan seperti : kecemburuan, iri dan kekhawatiran akan masa depan adalah hal lumrah yang muncul sebagai akibat poligami pada diri seorang perempuan. Perasaan itu muncul sebagai wujud ekspresi cintanya kepada suami yang mendorongnya untuk berupaya membahagiakan suaminya dan memonopoli kasih sayang suaminya. Jika gejala-gejala seperti itu berkembang melewati batas, akan berdampak pada timbulnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti gangguan stress dan sebagainya.³⁰

Poligami dengan memiliki banyak pasangan (isteri) maka akan menjadikan sering berganti pasangan seksual antara isteri satu dengan yang lain. Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau isteri menjadi rentan terhadap

²⁷ KH. Husein Muhammad, *Poligami*.....hlm.96.

²⁸ Bungaran Antonius. S, *Harmonious* hlm.80.

²⁹ Neng Dara Affiah, *Islam*,hlm.73.

³⁰ Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018) Hlm.44.

penyebaran penyakit kelamin.³¹ Kemudian, Sudarto menjelaskan bahwa kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/isteri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.³²

Ratna memberikan pendapatnya tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu: Kerugian dan ketidakadilan pada korban kekerasan seperti fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Dalam poligami, perempuan lebih rentan menjadi objek kekerasan dan marginalisasi. Bentuk pelanggaran diskriminasi dan kekerasan pada perempuan. Poligami juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM, pelecehan dan diskriminasi serta sarat dengan proses dehumanisasi perempuan.³³

Pendapat lain menyatakan bahwa fakta di seputar poligami menunjukkan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami. Penderitaan tersebut dialami isteri pertama dan isteri yang lainnya. Dari 106 kasus poligami yang didampingi LBH/APIK selama kurun 2001-2005 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri mereka mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran isteri, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual isteri. Sementara, banyak poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dari penderitaan yang ada poligami mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan isteri (gugat cerai).³⁴

Selanjutnya, Isman juga memberikan pernyataan seputar kekerasan terhadap perempuan yakni mereka yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mendukung berlangsungnya KDRT. Seperti menganiaya isteri, anak, Pekerja Rumah Tangga PRT (kekerasan fisik), menelantarkan isteri dan anak-anak (kekerasan ekonomi), memaksa berhubungan seks tanpa kehendak isteri (kekerasan seksual) adalah perlakuan dan kekerasan dalam bentuk poligami.³⁵

Dampak poligami pada aspek ekonomi juga berpengaruh. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya tetapi dalam prakteknya lebih sering di temukan bahwa suami lebih mementingkan isteri muda dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu.

³¹ Musdah Mulia, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, (Jakarta: Qultum Media) hlm.34.

³² Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018) hlm.114.

³³ Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005) hlm.162.

³⁴ *WACANA Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol. 10 No. 1*, (Depok : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008) hlm.24.

³⁵ Islah Gusmian, *Pantat BangsaKu*, (Yogyakarta : Galang Pers IKAPI, 2004) hlm.364.

Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.³⁶

Dalam poligami tentunya berakibat pada rencana keuangan keluarga yang telah dirancang menjadi musnah dan berantakan. Yang semula semua sumber daya ekonomi dan pendapatan mengalir ke satu tempat, yaitu keluarga utama, sekarang harus terbagi dengan kadar yang tidak pasti. Contohnya, seandainya saya seorang konglomerat dengan asset Rp 10 triliun, saya tetap tidak akan mampu memberikan materi, waktu dan cinta kasih sayang secara utuh sebesar 100%.³⁷

Dampak poligami dalam aspek hukum juga sering terjadi jika perkawinan poligami dilakukan dengan kawin sirri. Seringnya nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak di catat di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama), sehingga pernikahan di anggap tidak sah menurut agama. Pihak perempuan akan di rugikan Karena konsekuensinya suatu pernikahannya dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.³⁸

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bungaran bahwasanya perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan akan memiliki beberapa akibat. Pertama, terhadap keabsahan perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan tidak sah, kedua, terhadap harta bersama, isteri yang tidak sah, tidak dapat bagian harta bersama mereka. *Ketiga*, terhadap kedudukan anak, yaitu anak yang dilahirkan pada perkawinan yang tidak sah maka akan berakibat pula pada status anak menjadi anak tidak sah. Disarankan pemerintah perlu mengadakan system komputerisasi (system informasi satu atap) secara nasional. Juga disarankan kepada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) agar dapat menyelenggarakan pernikahan bagi yang melkukan perkawinan supaya benar-benar diteliti latar belakang atau identitas kedua belah pihak calon mempelai. Terutama keperlengkapan administrasi pernikahan dan disarankan juga kepada orang tua yang berpoligami. Hendaknya pihak-pihak menyadari dan mempertimbangkan secara benar dari semua resiko yang akan terjadi. Serta, akibat hukum terhadap perkawinan itu sendiri dari pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut.³⁹

Substansi Poligami

³⁶ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah* hlm.102.

³⁷ Freddy Picloor, *Monogamy Lebih Baik dari Poligami* ?, (Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2010) hlm.125.

³⁸ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah* hlm. 103.

³⁹ Bungaran Antonius. S, *Harmonious*hlm.139-140.

Mengenai substansi/ hikmah poligami ini, keterangannya secara keseluruhan dirujuk dari salah satu tulisan di website darulmadinah yang dinukil dari makalah Kesetaraan Gender dalam Pandangan Al-qur'an pada tahun 2003 Karya Ahmad Zain, tentang hikmah-hikmah dibalik poligami. Hikmah-hikmah tersebut adalah:

Pertama, masalah sosial. Yaitu melonjaknya jumlah perempuan jauh di atas laki-laki. Menurut data statistik Finlandia, disebutkan bahwa setiap empat bayi yang lahir, maka tiga diantaranya adalah perempuan, sedangkan sisanya adalah laki-laki. Menurut salah satu sumber yang dapat dipercaya, bahwa jumlah wanita Indonesia 68% dan pria hanya 32%. Adapun dalam keadaan perang maka jumlah laki-laki akan turun drastis dari jumlah perempuan. Di Eropa ketika terjadi perang dunia dua kali selama seperempat abad, telah terbunuh berjuta-juta laki-laki. Ini menyebabkan beribu-ribu perempuan menjadi janda tanpa suami.

Kedua, masalah pribadi. Hal ini sangat banyak sekali, diantaranya jika isterinya mandul, padahal suaminya punya keinginan untuk mempunyai banyak anak, dan ini merupakan fitrah manusia. Dalam hal ini, hanya ada dua pilihan, menceraikan isterinya atau menikah lagi. Tentunya pilihan terakhir akan lebih ringan bagi wanita. Jika isteri tertimpa penyakit menahun yang menghalangi suami untuk berhubungan. Jika suami banyak bepergian dalam berbagai urusan kenegaraan atau lainnya. Jika suami mempunyai kekuatan sex yang sangat tinggi.

Ketiga, masalah akhlaq. Pelarangan poligami akan mengakibatkan dampak yang sangat jelek terhadap akhlaq. Karena perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan suami akan bekerja mencari nafkah sendiri, dan karena kebutuhan sex yang tidak terpenuhi mengakibatkan kegoncangan jiwa, ketidak tenangan di dalam bersikap, kekecewaan, kegelisahan, mudah tersinggung dan sebagainya. Karena tidak tersalurkan, sebagian mereka dengan terpaksa atau sukarela melampiaskannya dengan jalan yang haram, sehingga timbul perzinahan dimana-mana. Termasuk dampak pelarangan poligami adalah membengkaknya jumlah anak yang lahir hasil perzinahan.

Selain itu juga akan bermunculan penyakit kelamin akibat terjadinya hubungan di luar pernikahan, seperti AIDS dan sejenisnya. Juga secara otomatis akan menyebabkan retaknya hubungan keluarga dan hilangnya nasab. Oleh karenanya, melihat dampak dilarangnya poligami tersebut, Jerman akhirnya mengizinkan rakyatnya untuk poligami. Dan tidak menutup kemungkinan negara-negara Eropa lainnya akan mengikuti jejak Jerman.

Selain itu disana ada beberapa faedah lainnya dalam hal karir. Karena kesibukan wanita karir dalam kiprahnya tak dapat dihindari dan suami terabaikan karena sempitnya peluang waktu buat suami, maka poligami sangat menolong wanita karir untuk tetap eksis. Artinya, kekurangannya memberikan perhatian kepada suami telah dibantu pemenuhannya oleh isteri-isteri lain. Inilah solusi yang paling bijaksana.

Dan selain wanita karir, wanita lemah juga banyak terbantu dengan adanya poligami, karena isteri-isteri lainnya bisa membantunya merawat anak atau menyelesaikan urusan dapur dan perawatan rumah. Begitu juga poligami menjadikan kesempatan *fastabiq al-khairat* (saling berlomba dalam kebaikan) bagi isteri-isteri, untuk berbakti diri pada suami, karena hal itu merupakan ibadah. Poligami menjadikan ajang kompetisi positif antara isteri-isteri untuk semakin meningkatkan intensitas ibadah tersebut.

Meskipun demikian, dibalik faedah poligami di atas, bukan berarti tidak ada mudharat akibat dibolehkannya poligami. Dalam praktek di lapangan, ternyata tidak semua yang melakukan poligami bisa adil dan mengalami kebahagiaan, sebagaimana yang disebutkan di atas. Dan itu kenyataan yang harus diakui. Akan tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut solusinya bukan dengan melarang syari'at poligami dan berusaha dengan segala cara, walau tanpa dasar ilmu untuk mengharamkan poligami bahkan sekalipun harus menyetir dali-dail yang saling kontradiksi dan secara parsial.

Beberapa pemikir dan pemimpin reformasi dalam masyarakat Islam berusaha untuk mencari solusinya. Di dapatkan umpannya Syekh Muhammad Abduh, ketika melihat kenyataan pahit yang terjadi di Masyarakat akibat poligami, beliau meontarkan solusinya dengan memperketat bolehnya poligami yaitu seorang yang ingin berpoligami harus melaporkan "kemampuannya" untuk berbuat adil kepada yang berwenang dan pemerintah diminta untuk menghukum poligamitor yang tidak berbuat adil. Begitu juga harus diterapkan hukuman "hajr" terhadap poligamitor kecuali ada masalah darurat yang diketahui oleh pengadilan, seperti isteri yang sakit atau mandul.

Qasim Amin mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya melarang poligami, baik dengan syarat maupun tanpa syarat demi kemaslahatan umat. Solusi-solusi yang dilontarkan tersebut, kalau diteliti kurang pas untuk diterapkan. Hal itu berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya: Mafsadahnya jauh lebih banyak dari pada maslahat dibolehkannya poligami seperti aslinya dengan syarat adil. Mafsadah

tersebut berupaya menyebarkan zina dan rusaknya keharmonisan rumah tangga, lahir bayi-bayi terlantar, ketimpangan-ketimpangan sosial dan lain-lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Terbukti di lapangan bahwa kerusakan yang terjadi di masyarakat sebagian besar bukanlah akibat praktek poligami yang salah. Bahkan empat puluh lima tahun yang lalu ketika poligami sangat berkembang pesat di Mesir, melalui data statistik Kantor Lembaga Pelayanan Masyarakat, dari banyak terlantarnya keluarga hanya 3% saja di akibatkan oleh praktek poligami yang tidak memenuhi syarat adil. Adapun yang 97% di akibatkan masalah lain. Itu pada saat poligami tumbuh subur. Kalau dilihat sekarang baik itu di Mesir ataupun di negara-negara lainnya, terutama di Indonesia sangat sedikit sekali orang Islam yang mempraktekan poligami, dibanding yang bermonogami, terutama karena kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu. Maka, sangat tidak relevan untuk diterapkan undang-undang yang melarang poligami.

Adapun keharusan orang yang mau berpoligami untuk melapor ke Pengadilan Agama agar dapat dipertimbangkan kemampuannya, walaupun usulan tersebut lebih moderat dibanding usulan yang pertama. Akan tetapi, masih juga belum diperlukan manakala keadannya seperti yang diterangkan di atas. Bahkan Suriah pernah mempraktekan usulan tersebut, tapi berahir dengan kegagalan.⁴⁰

Motivasi dalam praktek *Poligami* di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Motivasi dalam praktek *Poligami* di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara lain: *Pertama*, Pekerjaan. Pekerjaan merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan tanda balas jasa atau gaji. Jadi pekerjaan dilakukan dalam waktu yang singkat dan ada juga pekerjaan yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Seorang lelaki selalu bepergian karena pekerjaannya dalam waktu yang lama dan dia tidak dapat membawa istri dan anak-anaknya. Maka lelaki tersebut akan terjatuh di dalam dua kondisi yang harus dia pilih yaitu memenuhi keinginan biologisnya dengan berzina atau menikah lagi dengan wanita yang lain.⁴¹ Abu Syukkoh menyatakan hal yang sama bahwa seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit di sertai oleh istrinya karena si istri sibuk merawat anak-anak atau karena

⁴⁰ Dr. Ahmad Rajafi, MHI, *Cerai Karena Poligami*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018) hlm 54-59

⁴¹ Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) hlm.86.

sebab lain. Oleh karena itu, ia membutuhkan istri yang dapat menemani dan merawatnya dalam bepergian yang lama.⁴²

Kedua, Biologis atau Seksualitas Tinggi. Kebutuhan biologis atau seksualitas yang tinggi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia agar dapat bertahan hidup. Sebagian laki-laki memiliki hasrat/sexualitas yang tinggi namun disebagian lagi biasa-biasa saja. Artinya, masih dalam taraf yang normal. Ketika muncul hasrat seksualnya dan ingin melakukan hubungan seksual laki-laki tersebut bisa mengendalikannya. Akan tetapi sebaliknya ketika seorang laki-laki memiliki hasrat seksual yang tinggi tentunya kemampuan untuk mengendalikan hasrat seksualnya dapat dipertanyakan. Jika hal ini terus menerus terjadi dialami takutnya terjadi hal-hal yang bersifat negatif. Bagi mereka yang berpandangan bahwa libido menjadi sesuatu yang penting diberikan penyaluran secara baik melalui poligami. Karena mereka beranggapan bahwa soal yang satu ini adalah kenyataan hidup, merupakan naluri yang normal dan merupakan bawaan lahir.

Sebuah pesan, yang menimbulkan kesan diskriminatif, meski memang dalam kasus-kasus tertentu, laki-laki harus diakui memiliki kekuatan seks yang lebih dari perempuan. Intinya, bahwa karena secara umum laki-laki memiliki sifat kejantanan yang bahkan mencapai tingkat kelibidoan, maka merupakan hal wajar jika membutuhkan penyaluran. Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa perbandingan usia nikah perempuan dengan laki-laki, dan masa gairah dan stamina laki-laki, yang menembus usia 70-80 tahun, menjadi faktor tersendiri bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu atau berpoligami.⁴³

Bahkan pendapat yang lebih ekstrim lagi dipaparkan oleh Neng Dara bahwa laki-laki yang melakukan praktek poligami hanya mencari variasi pengalaman seksual, kebosanan dalam hubungan suami istri, mencari kesenangan dengan demikian, Ada kecenderungan istri kedua atau istri berikutnya lebih muda, lebih bergairah dan laki-laki itu mencari figur perempuan yang tidak dimiliki oleh istri sebelumnya.⁴⁴

Ketiga, Haid atau Menstruasi. Haid atau menstruasi merupakan suatu gejala yang akan dihadapi oleh semua wanita. Tentunya, hal ini sebagai pertanda bahwa ia tersebut telah menginjak masa pubertas yang akan dialami secara berulang-ulang disetiap bulannya. Sebagian orang lainnya menisbahkan haid bulanan wanita dan

⁴² Abdul Halim Abu Syukkoh, *Kebebasan Wanita Jilid 5*, (Jakarta : Gemma Insani Press,1998) hlm. 390-391.

⁴³ Musdah Mulia, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, (Jakarta: Qultum Media) hlm.63.

⁴⁴ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm. 64.

ketidaksanggupannya untuk berhubungan seks selama itu, kecapaiannya setelah melahirkan dan pantangannya dari hubungan seks dan kesibukannya dalam menyusui serta membesarkan anak.⁴⁵ Kemudian, kaum pria juga menyukai pasangan yang muda, sedang kaum wanita dengan cepat menjadi tua dikalangan komunitas-komunitas primitif. Poligami memungkinkan mereka untuk mengasuh anak-anaknya lebih lama, dan oleh karena itu mengurangi frekuensi beranak tanpa menghalangi kecenderungan erotis dan kecenderungan memiliki keturunan yang lebih dari si pria.

Haid bulanan pada si wanita, sebagaimana juga kelesuannya sesudah melahirkan, menempatkan si wanita dan suami dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi tidak aman. si pria sedikit banyak cenderung untuk mencari seorang wanita lain.⁴⁶

Ahsin menambahkan bahwa bahaya yang timbul selama melakukan *koitus* dengan perempuan yang sedang haid, baik bahaya psikis (kejiwaan) maupun fisik (badan), antar lain: Selama menstruasi, efisiensi, perhatian dan daya pengamatan menurun. Perasaan badan kurang enak selama menstruasi. Daya tahan tubuh terhadap infeksi berkurang. Tepatnya, selama menstruasi perempuan mengalami tekanan yang cukup berat sehingga nafsu untuk bersenggama berkurang. Selama menstruasi terjadi *congestion* (banyak darah berkumpul) pada organ genital (alat kelamin), menyebabkan kepekaan organ tersebut sehingga perempuan menjadi segan untuk melakukan *koitus*.⁴⁷

Keempat, Faktor Masa Subur Wanita Terbatas. Masa subur wanita terbatas adalah suatu keadaan yang mana berkurangnya kualitas sel telur sehingga mempersulit peluang untuk mendapatkan keturunan atau anak. Terjadinya *menopause* disebabkan oleh perubahan fungsi kedua *ovary* (indung telur). Indung telur berisi suplai telur. Jumlah telur sekitar 350.000 setiap *ovary*. Jumlah itu tidak bisa bertambah, malah berkurang setiap bulan. Pada masa pubertas *hormon estrogen* mulai diproduksi tubuh dan sejak itu telur-telur mulai matang secara bergiliran. Setiap bulan pasti ada telur yang matang dan akan dikeluarkan bersamaan dengan pendarahan (menstruasi, haid). *Menopause* merupakan pertanda bahwa telur-telur mulai habis, berarti berakhirnya masa-masa subur (*reproductive years*).⁴⁸ Usia reproduktif wanita adalah salah satu bentuk pendorong terjadinya *poligami*. Dalam kasus tertentu, seorang wanita mungkin

⁴⁵ Ibid. hlm.63.

⁴⁶ Morteza Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, (bandung : pustaka, 1986) hlm.295.

⁴⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007) hlm 126

⁴⁸ Srikandi Waluyo & Budi Mahaendra Putra, *100 Questions dan Answers : Menopause atau Mati Haid*, (Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2010) hlm.6.

mencapai masa *menopause* sebelum melahirkan banyak anak atau setelah anak yang lebih tua meninggal. Hasrat pria untuk mempunyai anak serta ketidaksukaannya untuk menceraikan istri yang pertama dan menjadi alasan untuk mengawini istri kedua dan seterusnya.⁴⁹

Kelima, Faktor Jumlah Keturunan. Jumlah keturunan merupakan suatu keadaan, yang mana di dalam keluarga tersebut banyak memiliki generasi penerus (anak). Kepentingan mempunyai anak yang besar dan bertambahnya jumlah anggota keluarga merupakan faktor lain yang menjadi alasan terjadinya praktik poligami. Seorang pria bisa sangat memungkinkan mendapatkan ribuan anak dari ratusan istri.⁵⁰ Sudarto berpendapat keinginan untuk memperbanyak keturunan sebagai tuntutan hidup dan untuk menjamin kehidupan pada masa tua seseorang, selain untuk menghimpun kekuatan, pengaruh dan investasi kekayaan.⁵¹

Keenam, Keturunan. Keturunan merupakan anak, cucu atau penerus keluarga. Samson Rahman menyatakan salah satu motivasi seorang laki-laki berpoligami adalah Keinginan untuk mendapatkan keturunan.⁵² Sementara, Abu Syukkoh juga menyatakan bahwa mempunyai anak itu merupakan sebuah tuntutan dan merupakan sesuatu yang sangat di dambakan bahkan di anjurkan oleh syara'.⁵³

Implikasi *Poligami* pada Kerukunan Antar Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, Implikasi *Poligami* di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara lain: *Pertama*, Dampak Psikologis Pada Istri. Dampak psikologis pada istri merupakan suatu akibat yang bisa diterima oleh istri dari sisi perkembangan kejiwaannya. Di dorong oleh rasa cinta yang dalam dan setia pada suaminya. Istri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, istri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta terhadap perempuan lain. Istri merasa diri *inferior* seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran dirinya tidak mampu memenuhi kepuasan biologis. Perasaan *inferior* itu semakin lama meningkat

⁴⁹ Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara* hlm.50-51.

⁵⁰ Ibid. hlm.52.

⁵¹ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018) hlm.560.

⁵² Ibid. hlm.560.

⁵³ Abdul Halim Abu Syukkoh, *Kebebasan* hlm.390.

menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan terhadap keluarga. Hal ini menyebabkan kejiwaan dari seorang istri terganggu.⁵⁴

Sementara menurut Husein Muhammad dampak psikologi pada istri meliputi: 1) Munculnya perasaan bersalah atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas pilihan suaminya untuk melakukan poligami diakibatkan ketidak mampuannya dan kegagalannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri. 2) Memicu rasa ketidak adilan bagi sang istri, karena suami kini harus membagi perasaan, harta, dan lainnya kepada wanita lain. 3) Menjadi pemicu munculnya kasus-kasus KDRT, tak hanya pada istri, namun juga bisa terhadap anak. 4) Istri merasa malu dengan lingkungan sekitar, sehingga sering menghindari aktivitas sosial di lingkungan masyarakat. 5) Memicu rasa stres dan depresi berat bagi istri yang belum siap menerima kondisi yang ada.⁵⁵

Bungaran berpendapat dampak psikis yang biasa di alami oleh perempuan dalam kehidupan poligami adalah kecenderungan suami untuk selalu berkata dusta terhadap istri (perempuan).⁵⁶ Kemudian, Neng dara juga berpendapat bahwa tidak seorangpun perempuan atau istri yang mau berbagi kasih sayang dan cintanya, sebagaimana laki-laki tidak menghendaki cintanya terkhianati istrinya. Poligami bagi istri pertama secara kesehatan berdampak mengalami penurunan kepuasan hidup, kepuasan perkawinan. Gangguan jiwa yang berdampak pada kesehatan fisiknya, depresi, gangguan psikomatik, mudah mengalami kekecewaan, paranoid, merasa rendah diri, menjadi tidak berharga, lebih mudah mengalami stress dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. mereka pun mengalami masalah psikososial anak dan masalah ekonomi yang lebih besar.

Dalam pada itu, sering muncul stigma-stigma buruk yang harus dihadapi perempuan. Stigma tersebut, misalnya istri pertama dianggap tidak mampu melayani kebutuhan suami sehingga suami kawin lagi. Istri kedua dianggap sebagai perempuan penggoda. Banyak pihak menyalahkan kaum perempuan sebagai penyebab suami berpoligami. Pihak yang menyalahkan suami sebagai penyebab poligami relatif sedikit.⁵⁷ Sementara, menurut Khaeron Sirin masalah kejiwaan seperti : kecemburuan, iri dan kekhawatiran akan masa depan adalah hal lumrah yang muncul sebagai akibat poligami pada diri seorang perempuan. Perasaan itu muncul sebagai wujud ekspresi cintanya

⁵⁴ Turmudi Hudri dan Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh* (Jakarta: Penebar Plus, 2010) hlm.134.

⁵⁵ KH. Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD 2020), hlm.96.

⁵⁶ Bungaran Antonius. S, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm.80.

⁵⁷ Neng Dara Affiah, *Islam*,hlm.73.

kepada suami yang mendorongnya untuk berupaya membahagiakan suaminya dan memonopoli kasih sayang suaminya. Jika gejala-gejala seperti itu berkembang melewati batas, akan berdampak pada timbulnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti gangguan stress dan sebagainya.⁵⁸

Kedua, Dampak Psikologis Pada Anak. Dampak psikologis pada istri merupakan suatu akibat yang bisa diterima oleh seorang anak dari sisi perkembangan kejiwaannya. Apabila keadaan tidak memaksa hendaklah *poligami* dihindarkan. Anak tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari ayah. Hal ini mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan bimbingan sepenuhnya.⁵⁹ Menurut Husein Muhammad berpendapat bahwa dampak psikologi pada anak meliputi: 1) Anak merasa kurang kasih sayang dan perhatian, dan tak jarang kondisi ini dapat menjadi faktor penyebab kenakalan anak. 2) Mereka tidak memiliki pegangan hidup dari kedua orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak ada sandaran hidup dalam diri mereka. 3) Memicu kerenggangan hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua, terutama pada ayah. 4) Dapat menyebabkan kemerosotan pada moral anak, dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak. 5) Memicu rasa benci anak kepada ayahnya sendiri, karena mereka merasa bahwa ibu yang disayanginya mengalami penghianatan dan disakiti oleh ayahnya. 6) Anak mulai tidak percaya dengan keluarganya, baik kepada orang tua maupun saudara-saudaranya. 7) Anak mulai memberontak, dikarenakan tekanan pada kondisi keluarganya. Dampak Psikologis anak yang tidak diinginkan ini tentu saja menjadi pemicu kerenggangan hubungan anak dan ayah, bahkan tak jarang akan menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Dampak kekerasan pada anak ini akan berlanjut hingga menginjak usia dewasa. 8) Anak merasa malu dan enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, hingga munculnya gangguan kepribadian anti-sosial. 9) Anak mengalami penurunan pada nilai-nilai akademik, tidak berkeinginan sekolah, entah karena rasa malu ataupun rasa stres dan depresi yang dihadapinya.⁶⁰

Menurut Neng Dara anak selalu menjadi korban bila satu kehidupan keluarga tak seimbang. Orang tua yang sering bertikai akan menghambat perkembangan kepribadian anak itu sendiri. Bisa jadi ibu yang selalu dibohongi dan dihianati akan bersekutu dengan anaknya melawan bapaknya. Selain itu, anak-anak dengan seorang ayah

⁵⁸ Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018) Hlm.44.

⁵⁹ Turmudi Hudri dan Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh* (Jakarta: Penebar Plus, 2010) hlm.133.

⁶⁰ KH. Husein Muhammad, *Poligami*hlm.96-97.

poligami akan terombang-ambing dalam menentukan kepada siapa mereka harus royal. Bila konflik loyalitas terjadi, anak-anak sering bereaksi dengan mencoba melindungi secara berlebihan salah satu orang tua dengan mengabaikan kebutuhan untuk menyenangkan mereka, tapi lama-kelamaan bisa menjadi depresif. Bentuk stigma lain adalah tentang anak istri tua dan anak istri muda. Anak-anak dari istri muda biasanya dianggap lebih lemah posisinya ketimbang anak-anak dari istri pertama, terutama dalam pembagian harta gono-gini sepeninggal suaminya.⁶¹

Sementara menurut Bungaran, kebanyakan orang tua yang berpoligami mulai jarang pulang dan berkumpul dengan keluarganya baik dengan istri maupun dengan anak-anaknya. Sehingga banyak kasus yang ditemukan menjadikan keluarga tersebut merenggang dan tidak intim lagi. Dari sana muncul berbagai sikap anak yang *impactnya* dapat berbentuk memusuhi dan membenci ayahnya. Hal itu dapat terjadi baik dikarenakan hasutan ibunya maupun karena sebab sikap anak yang tumbuh dan kembang sendiri dengan melakukan tindakan protes atas perilaku ayahnya itu. Umumnya, anak yang ditemukan ketika diwawancarai bagaimana sikapnya terhadap ayah yang berpoligami ? hampir seluruhnya memberi reaksi yang memusuhi ayahnya dan kebanyakan anak-anak tersebut sangat berpihak kepada ibunya. Hal demikian mungkin lebih disebabkan karena anak-anak lebih banyak dan selalu dekat dengan ibunya.⁶²

Ketiga, Dampak Kekerasan terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan ketidak nyamanan yang diterima oleh perempuan yang berasal dari tindakan seorang laki-laki. Kekerasan tersebut bisa berbentuk kekerasan fisik atau non fisik. Kerugian dan ketidakadilan pada korban kekerasan seperti fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Dalam poligami, perempuan lebih rentan menjadi objek kekerasan dan *marjinalisasi*.⁶³ Pendapat lain menyatakan bahwa fakta di seputar poligami menunjukkan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami. Penderitaan tersebut dialami istri pertama dan istri yang lainnya. Dari 106 kasus poligami yang didampingi LBH/APIK selama kurun 2001-2005 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri mereka mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri. Sementara,

⁶¹ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan* hlm.74.

⁶² Bungaran Antonius. S, *Harmonious* hlm.119-120.

⁶³ Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005) hlm.162.

banyak poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dari penderitaan yang ada poligami mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan istri (gugat cerai).⁶⁴

Keempat, Dampak Ekonomi Keluarga. Ekonomi keluarga merupakan suatu alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarga yang berupa materi atau uang. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya tetapi dalam prakteknya lebih sering di temukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.⁶⁵ Dalam poligami tentunya berakibat pada rencana keuangan keluarga yang telah dirancang menjadi musnah dan berantakan. Yang semula semua sumber daya ekonomi dan pendapatan mengalir ke satu tempat, yaitu keluarga utama, sekarang harus terbagi dengan kadar yang tidak pasti. Contohnya, seandainya saya seorang konglomerat dengan aset Rp 10 triliun, saya tetap tidak akan mampu memberikan materi, waktu dan cinta kasih sayang secara utuh sebesar 100 %.⁶⁶

Kelima, dampak hukum. Dampak hukum merupakan bentuk dari sebuah aktivitas yang berakibat pada tidak adanya payung hukum yang melindungi suatu kejadian atau suatu bentuk akibat yang berkaitan dengan hukum tata Negara. Seringnya nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak di catat di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama), sehingga pernikahan di anggap tidak sah menurut agama. Pihak perempuan akan di rugikan Karena konsekuensinya suatu pernikahannya dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.⁶⁷ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bungaran bahwasanya perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan akan memiliki beberapa akibat. *Pertama*, terhadap keabsahan perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan tidak sah, *kedua*, terhadap harta bersama, istri yang tidak sah, tidak dapat bagian harta bersama mereka. *Ketiga*, terhadap kedudukan anak, yaitu anak yang dilahirkan pada perkawinan yang tidak sah maka akan berakibat pula pada status anak menjadi anak tidak sah. Disarankan pemerintah perlu mengadakan system komputerisasi (system informasi satu atap) secara nasional. Juga disarankan kepada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) agar dapat menyelenggarakan pernikahan bagi

⁶⁴ WACANA Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol. 10 No. 1, (Depok : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008) hlm.24.

⁶⁵ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018) hlm.102

⁶⁶ Freddy Picloor, *Monogamy Lebih Baik dari Poligami* ?, (Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2010) hlm.125.

⁶⁷ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah* hlm. 103.

yang melakukan perkawinan supaya benar-benar diteliti latar belakang atau identitas kedua belah pihak calon mempelai. Terutama keperlengkapan administrasi pernikahan dan disarankan juga kepada orang tua yang berpoligami. Hendaknya pihak-pihak menyadari dan mempertimbangkan secara benar dari semua resiko yang akan terjadi. Serta, akibat hukum terhadap perkawinan itu sendiri dari pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁶⁸

Kesimpulan

Banyak sekali persoalan yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam paparan ini. Kesimpulan ini akan dikelompokkan sesuai dengan pokok bahasan dari setiap fokus penelitian. Untuk itu persoalan yang dapat dijadikan kesimpulan antara lain adalah :

Motivasi dalam praktek Poligami di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara lain Faktor Pekerjaan, seperti bekerja ke luar kota selama sehari-hari dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau gaji. Faktor Biologis atau Seksualitas Tinggi, seperti sebagian laki-laki memiliki kebutuhan atau hasrat seks yang tinggi. Faktor Haid atau Menstruasi, seperti Ketika si suami telah mencapai puncak seksualitasnya dan ingin segera melakukan hubungan badan akan tetapi istri menolak karena alasan haid, disitulah rasa kecewa akan muncul. Bisa jadi karena masalah itu akan timbul niatan untuk mencari tempat penyaluran yang tidak halal. Faktor Masa Subur Wanita Terbatas, seperti si suami yang menginginkan keturunan lagi akan tetapi istri pertama sudah tidak subur lagi. Faktor Jumlah Keturunan, seperti suami yang menginginkan banyak keturunan (anak). Faktor Keturunan, seperti dari pernikahan dengan istri pertama tidak bisa mendapatkan keturunan.

Implikasi *Poligami* di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara lain *Dampak Psikologis Pada Istri*, seperti rasa kecewa, sakit hati, penyesalan dll. *Dampak Psikologis Pada Anak*, seperti kurangnya kasih sayang, berkurangnya waktu bersama orang tua terutama dengan ayah, tidak percaya kepada orang tua. *Dampak Kekerasan terhadap Perempuan*, seperti kekerasan fisik (menganiaya, memukul) dan kekerasan non fisik (membentak, mengancam dan memarahi). *Dampak Ekonomi Keluarga*, seperti berkurang dan terbaginya keuangan keluarga dengan keluarga yang lain guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. *Dampak Hukum*, seperti tidak ada petugas KUA yang mencatat pernikahan kedua dan seterusnya.

⁶⁸ Bungaran Antonius. S, *Harmonious*hlm.139-140.

Daftar Pustaka

- Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Fiqh Kesehatan*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Al-Karbuli, Abdus Salam Ali. *Fikih Prioritas*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2016.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2012.
- Amiruddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- As-Sanan, Ariij binti Abdur Rahman. *Adil terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss. 2006.
- Azni. *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*. Pekanbaru: Suska Press. 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bifadil, Fadil Abdurrahman. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah. 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Chulsum, Umi dan Windy Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko. 2006.
- Dahlan, Mukhtar Zaini. *Pendidikan Agama Islam*. Jember: LPPM IKIP Jember. 2015.
- Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Gusman, Islah. *Pantat Bangsa*. Yogyakarta : Galang Pers IKAPI. 2004.
- Hudri, Turmudi dan Ferry Wong. *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh*. Jakarta: Penebar Plus. 2010.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Khoir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Mamik. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2014.
- Maryati, Kun dan Juju Suryawati. *Sosiologi*. Jakarta : Eris Erlangga. 2001.
- Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhohak At-Tirmidzi Abu Isa, Sunan At Tirmidzi. Mesir. 279 H.
- Muhammad, Husein. *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2020.
- Mulia, Musdah. *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*. Jakarta: Qultum Media.
- Munti, Ratna Batara. *Demokrasi Keintiman*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2005.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Muthahhari, Morteza. *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*. Bandung : Pustaka. 1986.
- Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2007.

- Nassar, M. Fuad dan H.S.M Nasaruddin Latif. *Biografi dan Pemikiran*. Jakarta: Gema Insane. 1996.
- Picloor, Freddy. *Monogamy Lebih Baik dari Poligami ?*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo. 2010.
- Poniman. *Tradisi Cinandi Di Banyuangi*. Bali: Nilacakra. 2020.
- Purwaningsih, Eko. *Pentingnya Hidup Rukun*. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero. 2012.
- Rajafi, Ahmad. *Cerai Karena Poligami*. Yogyakarta: Istana Publishing. 2018.
- Ronosulistyo, Hanny dkk. *Dialog Keluarga Menuju Surga*. Jakarta: pustaka Oasis. 2009.
- S, Bungaran Antonius. *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2016.
- Sairin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*. Jakarta: Gunung Mulia. 2006.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Madzhab Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish. 2018.
- Siswanto, Dedy. *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Surabaya: Airlangga University Press. 2020.
- Slamet, Y. *Metode Penelitian Social*. Surakarta: UNS Press. 2008.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis cet. 2*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.
- Subakir, Ahmad. *RULE MODEL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Gambaran Ideal Kerukunan Umat Muslim-Tionghoa Di Pusat Kota Kediri Persepektif Trilogy Kerukunan Dan Peacebuilding)*. Bandung: CV Cendekia Press. 2020.
- Sudarto. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini*. Jakrta: Transmedia Pustaka. 2008.
- Sutrisno, Agus dan Basuki. *Super Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Esis Erlangga. 2006.
- Syukkoh, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita Jilid 5*. Jakarta : Gemma Insani Press. 1998.
- Umi, Christiana. *Arif Teman Berlatih dan Belajar Cerdas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 2019.
- Undang-Undang RI NOMOR 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2017.
- WACANA Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol. 10 No. 1*. Depok : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 2008.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves. 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Waluyo, Srikandi & Budi Mahaendra Putra. *100 Questions dan Answers : Menopause atau Mati Haid*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo. 2010.